

Yth.

Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital
di tempat.

SALINAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 21 /SEOJK.02/2019

TENTANG

REGULATORY SANDBOX

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6238), perlu mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai proses *Regulatory Sandbox* dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Inovasi Keuangan Digital yang selanjutnya disingkat IKD adalah aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital.
2. Penyelenggara adalah setiap pihak yang menyelenggarakan IKD.
3. Klaster adalah kelompok Penyelenggara yang memiliki model bisnis yang sama secara umum, dimana pemetaan dan/atau pengelompokannya ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
4. *Regulatory Sandbox* adalah mekanisme pengujian yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menilai keandalan proses bisnis, model bisnis, instrumen keuangan, dan tata kelola Penyelenggara.
5. *Prototype* adalah Penyelenggara yang model bisnis dan proses bisnisnya dijadikan sampel objek untuk diuji coba dalam *Regulatory Sandbox*, yang selanjutnya dijadikan acuan untuk review model bisnis yang sejenis.

6. Forum Panel adalah forum yang terdiri dari perwakilan berbagai satuan kerja Otoritas Jasa Keuangan yang relevan dengan IKD.

II. TUJUAN *REGULATORY SANDBOX*

Otoritas Jasa Keuangan menyelenggarakan *Regulatory Sandbox* dengan tujuan untuk memastikan IKD memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. bersifat inovatif dan berorientasi ke depan;
2. menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana utama pemberian layanan kepada konsumen di sektor jasa keuangan;
3. mendukung inklusi dan literasi keuangan;
4. bermanfaat dan dapat dipergunakan secara luas;
5. dapat diintegrasikan pada layanan keuangan yang telah ada;
6. menggunakan pendekatan kolaboratif; dan
7. memperhatikan aspek perlindungan konsumen dan perlindungan data.

III. MEKANISME KERJA *REGULATORY SANDBOX*

Penyelenggaraan *Regulatory Sandbox* dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut, yaitu:

1. penetapan Penyelenggara sebagai *Prototype*;
Penetapan *Prototype* objek *Regulatory Sandbox* ditetapkan berdasarkan kesepakatan Forum Panel.
2. evaluasi dan eksperimen.

IV. PENETAPAN PENYELENGGARA UNTUK DIUJI COBA DALAM *REGULATORY SANDBOX*

1. Penyelenggara yang akan dilakukan uji coba dalam *Regulatory Sandbox* harus memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. tercatat sebagai IKD di Otoritas Jasa Keuangan atau berdasarkan surat permohonan yang diajukan satuan kerja pengawas terkait di Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. merupakan model bisnis yang baru;
 - c. memiliki skala usaha dengan cakupan pasar yang luas;
 - d. terdaftar di asosiasi penyelenggara; dan

- e. kriteria lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan antara lain terkait pemenuhan prinsip perlindungan konsumen, dan/atau proses bisnis yang mendukung literasi dan inklusi keuangan.
- 2. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Penyelenggara dari setiap Klaster untuk menjadi Prototype.
- 3. Dalam menetapkan Penyelenggara sebagai *Prototype*, Otoritas Jasa Keuangan memperhatikan kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki kompleksitas usaha paling tinggi;
 - b. memiliki skala bisnis terbesar;
 - c. memiliki eksposur risiko tertinggi; dan/atau
 - d. menggunakan teknologi tercanggih.

V. EVALUASI DAN EKSPERIMEN

- 1. Tahap Pendalaman
 - a. Penyelenggara yang telah mendapatkan penetapan sebagai *Prototype* harus mempresentasikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling sedikit hal-hal sebagai berikut:
 - 1) model bisnis;
 - 2) inovasi teknologi;
 - 3) proses bisnis;
 - 4) strategi manajemen risiko; dan
 - 5) rencana bisnis dan kesiapan operasional.
 - b. Dalam rangka mengetahui lebih detail informasi usaha dan menilai kesiapan Penyelenggara, Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
 - 1) meminta Penyelenggara untuk memaparkan kembali rencana bisnisnya; dan/atau
 - 2) meminta data dan informasi yang dibutuhkan paling sedikit meliputi:
 - a) data dan informasi tentang profil Penyelenggara;
 - b) data dan informasi tentang produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis yang diuji coba, paling sedikit memuat:
 - (1) unsur inovasi dalam produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis yang akan diuji coba;
 - (2) manfaat bagi konsumen dan/atau perekonomian;

- (3) kerangka dan mekanisme kerja untuk penerapan perlindungan konsumen;
 - (4) hasil identifikasi potensi risiko dan upaya mitigasi risiko yang telah atau akan dilakukan;
 - (5) hal spesifik lainnya yang dimintakan uji coba (jika ada); dan
 - (6) rencana yang akan dilakukan setelah uji coba dalam *Regulatory Sandbox*.
 - c. Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2) disampaikan melalui surat elektronik dan/atau melalui sistem elektronik dalam laman Otoritas Jasa Keuangan.
 - d. Dalam hal sistem elektronik dalam laman Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf c belum tersedia, Penyelenggara menyampaikan kelengkapan data dan informasi melalui surat.
 - e. Data dan informasi harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak adanya permintaan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melengkapi data dan informasi.
2. Tahap Pengujian Skenario
- a. Pengujian dapat dilakukan dengan pendekatan melalui sistem elektronik dan/atau secara manual.
 - b. *Prototype* harus menyampaikan usulan skenario uji coba produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penetapan sebagai *Prototype* melalui surat elektronik sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
 - c. Usulan skenario berupa kejadian yang terjadi selama proses bisnis berlangsung paling sedikit meliputi:
 - 1) aktivitas bisnis seperti akuisisi konsumen, eksekusi transaksi, pelaporan dan lainnya sesuai dengan model bisnis yang ada;
 - 2) pengujian akurasi dan *error correction* menggunakan data *dummy*;
 - 3) skenario pengujian manajemen risiko;

- 4) perlindungan data dan konsumen;
 - 5) mitigasi risiko siber; dan
 - 6) pengujian terhadap aspek kepatuhan lainnya antara lain program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
- d. Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan pemberitahuan kepada *Prototype* atas hasil evaluasi usulan skenario *Regulatory Sandbox* melalui surat elektronik.
3. Tahap Pengujian dan Percobaan
- a. Aspek yang dipertimbangkan dalam pengujian meliputi:
 - 1) legal dan tata kelola;
 - 2) model dan proses bisnis;
 - 3) teknologi informasi;
 - 4) manajemen risiko;
 - 5) perlindungan konsumen;
 - 6) rencana bisnis;
 - 7) anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme; dan
 - 8) aspek lainnya yang diperlukan.
 - b. Penyelenggara memiliki perangkat yang dapat meningkatkan efisiensi dan kepatuhan atas proses pemantauan yang akan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 - c. Seluruh proses *Regulatory Sandbox* dilaksanakan di OJK INFINITY atau tempat lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 - d. Apabila diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan observasi *onsite* ke pusat data dan/atau pusat pemulihan bencana Penyelenggara.
 - e. Penyelenggara yang sudah melakukan kegiatan usaha dan sedang menjalani periode pengujian *Regulatory Sandbox*, masih dapat menjalankan operasional kegiatan usahanya, kecuali dalam hal:
 - 1) terdapat potensi merugikan konsumen;
 - 2) bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku; dan/atau
 - 3) Penyelenggara belum memiliki mitigasi risiko yang memadai atas operasional kegiatan usahanya.

4. Tahap Perbaikan

- a. *Prototype* melakukan perbaikan atas aspek pengujian sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan, dan menyampaikan kembali laporan perbaikan yang dimintakan tersebut.
- b. Penyelenggara yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf e harus menghentikan kegiatan usahanya sementara sampai dengan terdapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas penyelesaian perbaikan.
- c. Kewajiban melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf a berlaku juga untuk Penyelenggara yang bukan merupakan *Prototype*.
- d. Perbaikan yang dilakukan oleh Penyelenggara tidak melebihi jangka waktu pelaksanaan *Regulatory Sandbox*.
- e. Permohonan perpanjangan jangka waktu perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan yang disampaikan melalui surat elektronik paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu pelaksanaan *Regulatory Sandbox*.

5. Tahap Penilaian

- a. Hasil pelaksanaan *Regulatory Sandbox* terhadap Penyelenggara dinyatakan dengan status:
 - 1) direkomendasikan;
 - 2) perbaikan; atau
 - 3) tidak direkomendasikan.
- b. Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan penetapan hasil dari *Regulatory Sandbox* kepada Penyelenggara melalui surat.
- c. Surat penetapan hasil *Regulatory Sandbox* sebagaimana dimaksud pada huruf b ditandatangani oleh Deputi Komisioner yang membawahkan fungsi IKD.
- d. Dalam hal Penyelenggara berstatus direkomendasikan, Otoritas Jasa Keuangan akan memberikan rekomendasi pendaftaran sesuai dengan aktivitas usaha dari Penyelenggara.

- e. Dalam hal Penyelenggara berstatus perbaikan, Otoritas Jasa Keuangan dapat memberikan perpanjangan waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal penetapan status kepada Penyelenggara untuk melakukan perbaikan yang diperlukan sepanjang masih terdapat jangka waktu proses *Regulatory Sandbox*.
- f. Permohonan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf e dilakukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan yang disampaikan melalui surat elektronik paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu pelaksanaan *Regulatory Sandbox*.
- g. Dalam hal jangka waktu 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam romawi X angka 1 berakhir dan Penyelenggara masih dalam proses perbaikan sebagaimana status yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan maka Otoritas Jasa Keuangan memberikan status direkomendasikan atau tidak direkomendasikan atas proses *Regulatory Sandbox*.
- h. Dalam hal Penyelenggara berstatus tidak direkomendasikan, Penyelenggara tidak dapat mengajukan kembali IKD yang sama dan dikeluarkan dari pencatatan sebagai Penyelenggara.

VI. PENYESUAIAN UNTUK STATUS DIREKOMENDASIKAN

- 1. Penyelenggara dalam Klaster sama yang tidak ditetapkan sebagai *Prototype*, memiliki hak yang sama untuk mengajukan permohonan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan, dengan terlebih dahulu melakukan penyesuaian yang diperlukan sesuai hasil *Regulatory Sandbox* untuk Klaster tersebut.
- 2. Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelaahan terhadap penyesuaian yang dilakukan oleh Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan mengacu pada hasil penelitian terhadap *Prototype* sebelum memberikan rekomendasi pendaftaran.
- 3. Dalam hal diperlukan Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta dokumen dan penjelasan tambahan kepada Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada angka 2.

VII. EXITING PROCESS

1. Penyelenggara yang mendapat status tidak direkomendasikan dan sudah memiliki kegiatan usaha harus menghentikan kegiatan usahanya.
2. Dalam hal Penyelenggara mendapat status tidak direkomendasikan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 maka seluruh Penyelenggara dalam Klaster yang sama harus menghentikan kegiatan usahanya.
3. Sebelum melakukan penghentian kegiatan usaha, Penyelenggara harus menyelesaikan semua kewajibannya kepada konsumen dan pihak lainnya dalam kurun waktu 6 (enam) bulan atau sisa jangka waktu kontrak terpanjang sejak penetapan status hasil uji coba.
4. Apabila Penyelenggara tidak dapat memenuhi komitmen dalam *Regulatory Sandbox* dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, proses *Regulatory Sandbox* akan dihentikan dan dihapus status pencatatannya.
5. Apabila diperlukan, penyelenggaraan *Regulatory Sandbox* dapat melakukan pergantian *Prototype* dengan Penyelenggara yang lain sepanjang berada dalam 1 (satu) Klaster yang sama, dengan pertimbangan antara lain *Prototype* yang sudah dipilih sebagai sampel tidak lagi memenuhi kriteria sebagai *Prototype* atas Klaster sebagaimana dimaksud pada romawi IV angka 3.
6. Pergantian *Prototype* tidak dapat dilakukan apabila masa uji coba telah melewati 6 (enam) bulan sejak tanggal proses *Regulatory Sandbox*.

VIII. KERJA SAMA

1. Dalam rangka mendukung pelaksanaan *Regulatory Sandbox*, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan koordinasi dan/atau kerja sama dengan pihak lain.
2. Otoritas Jasa Keuangan dapat bekerjasama dengan kementerian dan/atau lembaga lain dalam hal berdasarkan hasil uji coba terdapat keterkaitan dengan kewenangan kementerian dan/atau lembaga lain.
3. Dalam kerja sama sebagaimana dimaksud pada angka 1, Otoritas Jasa Keuangan bertindak sebagai koordinator dalam hal inovasi yang diajukan oleh *Prototype* di bidang sektor jasa keuangan.
4. Otoritas Jasa Keuangan dapat menginformasikan hasil uji coba *Regulatory Sandbox* kepada instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.

IX. KEWAJIBAN PELAPORAN

1. Penyelenggara yang telah tercatat sebagai IKD di Otoritas Jasa Keuangan, baik yang ditetapkan menjadi *Prototype* maupun yang tidak, menyampaikan laporan kinerja berkala secara triwulanan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran 2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
2. Laporan kinerja berkala secara triwulanan disampaikan kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi IKD di Otoritas Jasa Keuangan.

X. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN *REGULATORY SANDBOX*

1. *Regulatory Sandbox* dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang selama 6 (enam) bulan apabila diperlukan.
2. Perpanjangan *Regulatory Sandbox* dapat diberikan dengan pertimbangan termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. kompleksitas model bisnis;
 - b. mitigasi risiko yang belum menyeluruh;
 - c. adanya pengaruh terhadap perlindungan konsumen; dan
 - d. adanya sistem keamanan yang belum memadai.

XI. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Penyelenggara harus mengajukan permohonan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan sejak penetapan status direkomendasikan.
2. Dalam hal Penyelenggara tidak mengajukan permohonan pendaftaran hingga melewati batas waktu pendaftaran yang diberikan maka status rekomendasi pendaftaran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
3. Penyelenggara yang sedang dalam proses *Regulatory Sandbox* dapat memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk dikecualikan sementara dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan tertentu.
4. Pengecualian sementara sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat dilakukan sepanjang memenuhi hal sebagai berikut:
 - a. selama Penyelenggara berada di dalam *Regulatory Sandbox*;
 - b. mendapat persetujuan satuan kerja pengawas terkait di Otoritas Jasa Keuangan; dan

- c. hanya berlaku terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang bersifat non prudensial.
5. Untuk memperoleh persetujuan yang dimaksud pada angka 4 huruf b, Penyelenggara mengajukan surat permohonan persetujuan kepada satuan kerja pengawas terkait.
 6. Dalam hal permohonan pengecualian sementara sebagaimana dimaksud pada angka 5 disetujui maka satuan kerja pengawas terkait akan menyampaikan surat persetujuan pengecualian sementara kepada Penyelenggara.
 7. Proses uji coba dalam *Regulatory Sandbox* bukan merupakan proses perizinan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 8. Selama pelaksanaan *Regulatory Sandbox*, Penyelenggara memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memberitahukan setiap perubahan IKD yang dimiliki;
 - b. berkomitmen untuk membuka setiap informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan *Regulatory Sandbox*;
 - c. mengikuti edukasi dan konseling yang diperlukan untuk pengembangan bisnis sektor jasa keuangan;
 - d. mengikuti setiap pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan otoritas atau kementerian/lembaga lain; dan
 - e. berkolaborasi dengan lembaga jasa keuangan atau pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.
 9. Selama dalam proses *Regulatory Sandbox*, Penyelenggara bertanggung jawab atas hal sebagai berikut, namun tidak terbatas pada:
 - a. kebenaran dan keakuratan data, informasi, dan dokumen yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. keamanan dan keandalan sistem yang digunakan untuk menjalankan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis;
 - c. perlindungan dan kerahasiaan data, serta perlindungan konsumen; dan
 - d. penyelesaian hak dan kewajiban Penyelenggara IKD kepada konsumen dan/atau pihak lain yang terkait.
 10. Surat-menyurat dan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan terkait pelaksanaan *Regulatory Sandbox* dapat disampaikan melalui surat elektronik ke OJKInfinity@ojk.go.id atau ke Grup Inovasi Keuangan Digital (GIKD) dengan alamat sebagai berikut:

Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 20
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 42
Kuningan Barat, Mampang Prapatan
Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12710

XII. KETENTUAN PERALIHAN

1. Penyelenggara yang sedang dalam proses *Regulatory Sandbox* sebelum berlakunya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
2. Penyelenggara yang telah ditetapkan sebagai *Prototype* sebelum berlakunya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini harus menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

XIII. KETENTUAN PENUTUP

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 November 2019

WAKIL KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NURHAIDA

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

LAMPIRAN 1

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 21 /SEOJK.02/2019

TENTANG

REGULATORY SANDBOX

**Formulir Usulan Skenario Uji Coba *Regulatory Sandbox*
Sesuai POJK No.13/POJK.02/2018**

1. Informasi terkait Profil Perusahaan Saudara
a. Nama Perusahaan:
b. Nama Platform:
c. Alamat dan Nomor Telepon:
d. Email dan Website Perusahaan:
e. Klaster:
f. Nama dan Nomor HP <i>Contact Person</i> :

Hari/Tanggal:
Skenario 1: Legal dan Tata Kelola
Hal yang Diuji:
a.
Catatan:

Hari/Tanggal:
Skenario 2: Model dan Proses Bisnis
Hal yang Diuji:
a.
Catatan:

Hari/Tanggal:
Skenario 3: Teknologi Informasi
Hal yang Diuji:
a.
a. Penjelasan/Catatan
b. Kesimpulan

Hari/Tanggal:
Skenario 4: Manajemen Risiko
Hal yang Diuji:
a.
Catatan:

Hari/Tanggal:
Skenario 5: Perlindungan Konsumen
Hal yang Diuji:
a.
Catatan:

Hari/Tanggal:
Skenario 6: Rencana Bisnis
Hal yang Diuji: a.
Catatan:

Hari/Tanggal:
Skenario 7: Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
Hal yang Diuji: a.
Catatan:

Hari/Tanggal:
Skenario 8: Aspek lainnya (contoh: <i>Partnership, Revenue</i> , Risiko lainnya, dll.)
Hal yang Diuji: a.
Catatan:

Keterangan:

1. Usulan skenario dapat berupa kejadian yang terjadi selama proses bisnis berlangsung paling sedikit meliputi:
 - Aktivitas bisnis meliputi akuisisi konsumen, eksekusi transaksi, pelaporan dan lainnya sesuai dengan model bisnis yang ada.
 - Pengujian akurasi dan *error correction* menggunakan data *dummy*.
 - Skenario pengujian manajemen risiko.
 - Perlindungan data dan konsumen.
 - Mitigasi risiko siber.
 - Pengujian terhadap aspek kepatuhan lainnya antara lain program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 November 2019

WAKIL KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd

NURHAIDA

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

LAMPIRAN 2

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 21 /SEOJK.02/2019

TENTANG

REGULATORY SANDBOX

Laporan Kinerja Berkala Inovasi Keuangan Digital

Laporan Triwulan Ke.... - Tahun

A. Informasi terkait Profil Perusahaan

1. Nama Perusahaan:
2. Nama Platform/ *Mobile Platform*:
3. Alamat dan Nomor Telepon:
4. Email dan website perusahaan:
5. Klaster *Regulatory Sandbox* OJK:
6. Nama dan Nomor HP *Contact Person*:

B. Laporan Kinerja

Berapa total transaksi (*Value* dan *Number*) dan *user*, berdasarkan:

- 1 Wilayah (Provinsi)
- 2 Agregat Gender
- 3 Agregat Usia
- 4 Profesi

C. Laporan Keuangan (Dilampirkan: Laporan Laba-Rugi)

Antara lain meliputi:

- a. Total Aset: Hutang dan Ekuitas
- b. Pendapatan
- c. Beban Operasional
- d. Laba/rugi

D. Laporan Kerja Sama

1. Berapa jumlah *partner*?
2. Jelaskan profil *partner* dan bentuk kerja sama

E. Laporan Tenaga Kerja

1. Berapa jumlah karyawan?
2. Apakah terdapat pegawai Warga Negara Asing (WNA)?
Ya/Tidak (Coret yang tidak perlu)
3. Jika Ya:
 - i. Berapa total karyawan WNA?
 - ii. Apa posisi/jabatan WNA dimaksud?

F. Laporan Perlindungan Nasabah

1. Berapa banyak keluhan Nasabah?
2. Apa saja jenis keluhan Nasabah? Bagaimana penyelesaian keluhan tersebut?
3. Berapa banyak keluhan yang terselesaikan?
4. Berapa banyak keluhan yang belum terselesaikan? Bagaimana penyelesaian tahap selanjutnya?

G. Laporan Perlindungan Data

1. Apakah ada *back-up data*?
2. Berapa frekuensi *backup data*?
3. Dimana lokasi *data center*?
4. Apakah ada *disaster recovery plan*?

H. Laporan Risiko Siber

1. Berapa frekuensi gagal sistem?
2. Berapa frekuensi terkena serangan siber?
3. Berapa jumlah konsumen yang menjadi korban serangan siber?
4. Berapa total nominal kerugian konsumen atas serangan siber?

I. Laporan Perubahan

1. Apakah dalam 3 (tiga) bulan ini telah melakukan perubahan/penambahan terhadap model bisnis/proses bisnis/kelembagaan/operasional/ status hukum?
Ya/Tidak (Coret yang tidak perlu)
2. Jika Ya, jelaskan perubahan apa saja yang dilakukan?

Saya menyatakan bahwa informasi yang saya cantumkan diatas adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Tempat/Tanggal

Tanda Tangan dan Stempel Perusahaan

Nama Lengkap

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 November 2019

WAKIL KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd

NURHAIDA

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana